

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Izza et al., 2020). Menurut Subarkah, dkk (2017) pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab Negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial warga Negara dengan pemerintah.

Menurut laman *kemengku.go.id* mengingat begitu pentingnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan pertugas Direktorat Jendral Pajak. Berbagai upaya dilakukan Ditjen Pajak agar penerimaan pajak maksimal yaitu dengan cara optimalisasi penerimaan pajak. Afifah dan Nasution (2021) Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak Maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan

kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Hal ini dapat dilihat dari Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Penerimaan Negara pada tahun 2020 sebesar 95,45% pendapatan dari APBN. Setelah reformasi perpajakan tahun 1983 *Official-Assessment system* sudah tidak berlaku lagi dan diberlakukan *Self Assessment System*. (Misman, 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Rahayu (2010:138), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan, kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Rasio pajak Indonesia pada tahun 2017 sebesar 10,78%, tahun 2018 sebesar 11,6%, tahun 2019 sebesar 12,2%, tahun 2020 sebesar 11,6 % (target APBN) dan tergolong rendah. Walaupun rasio pajak bukan satu-satunya indikator, namun hingga saat ini rasio pajak menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan (Izza, dkk 2020). Mengenai hal tersebut perlu dilakukan beberapa faktor kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, kualitas pelayanan dalam melayani kebutuhan wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Rorong dkk., 2017).

Menurut Saad, (2014) menyatakan bahwa kurangnya pemahaman perpajakan dapat menyebabkan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak.

(Agustiningsih dan Isroah (2016) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui seberapa banyak wajib pajak memahami semua undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, dan bagaimana wajib pajak dapat melaksanakan prosedur pengiriman pajak dengan benar. Menurut Yee, dkk (2018) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perjakannya. Menurut Dharma dan Suardana (2014) wajib pajak dengan kesadaran yang tinggi dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjuk dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak Menurut Indrayani dan Suhendra (2017) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak terpengaruh oleh tingkat kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Belolan dkk., 2019). Berdasarkan hasil penelitian dari Aswati, dkk (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Siahaan, dkk (2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ermawati dan Arifin (2018), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak selain dapat ditingkatkan dengan kesadaran wajib pajak, juga dapat ditingkatkan dengan adanya pengenaan sanksi perpajakan (Bawazier dan Fuad 2011). Menurut Wirawan, dkk (2017) menyatakan persepsi wajib pajak atas adanya sanksi merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi tersebut otomatis akan mendorong adanya kepatuhan, akan tetapi sanksi juga perlu dan harus tetap konsisten, dan pemberlakuan sanksi juga adil, selain kepatuhan akan dalam peningkatan, penerimaan pajak pun akan meningkat (Rorong dkk., 2017).

Selain itu kemauan dalam membayarkan pajak juga dipengaruhi oleh tingkat moralitas (religiusitas). Menurut Eiya, dkk (2016) mendefinisikan komitmen religiusitas sebagai perluasan dimana seorang individu berkomitmen terhadap agama yang diakuinya beserta ajaran-ajarannya. Religiusitas sebagai salah satu unsur yang potensial yang dapat menjelaskan teka-teki kepatuhan pajak Eiya, dkk (2016). Sedangkan menurut Amini dan Andreyani (2020) religiusitas merupakan tingkatan dimana setiap individu berkomitmen pada kelompok agama tertentu, religiusitas sebagai tingkatan terhadap seseorang yang menganut agama tertentu, mempercayai dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti yang diketahui di Indonesia terdapat beberapa agama yang resmi diakui seperti Agama Islam, Kristen, dan Hindu. Masing-masing agama memiliki ajarannya masing-masing dan pandangan tersendiri mengenai pajak.

Didalam agama Islam Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“(pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rosul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk)”

Menurut (Bayinah dan Nur 2015) bahwa tujuan pajak dan zakat pada dasarnya sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara material dan spiritual.

Didalam ajaran agama Kristen diajarkan kepada pengikutnya untuk membayar pajak. Karena di dalam agama Kristen memiliki konteks pajak saat ini. Didalam Alkitab yang merupakan Kitab Suci umat Kristiani, pajak merupakan bayaran wajib yang dibayarkan oleh orang Israel kepada pemerintah Romawi. Maka dari itu, di dalam Kitab Matius pasal 9 ayat 11, pemungut pajak

saat itu disebut sebagai orang berdosa. Sedangkan dalam dalam Kitab Matius pasal 22 ayat 21 berisikan tentang perintah tuhan dalam membayarkan pajak, adalah: *“Barikanlah kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah”*(Saragih dkk., 2020).

Pemahaman tentang perpajakan juga telah diterap didalam agama Hindu, di dalam agama Hindu terdapat beberapa hal mengenai perpajakan yang telah tertuang dalam Kitab-kitab Hindu dimana pembayaran pajak adalah hal benar, selama pemerintah telah mengayomi masyarakatnya. Hal tersebut tertuang dalam Kitab Manawa Dharmasastra X, 118 yang menjelaskan:

“seorang Ksatria yang dalam keadaan susah mengambil seperempat dari hasil panen dinyatakan bebas dari kesalahan, kalau ia melindungi rakyatnya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya.” (Nengah, 2020).

Sloka tersebut berhubungan tugas ksatria yang berkecimpung dalam pemerinthan dibenarkan dalam pemungutan pajak, dengan catatan telah benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyatnya sesuai kemampuannya. Hal tersebut dipertegas dalam Arthasastra VI, 6 yang menyatakan:

“Sita (hasil pertanian), Bhaga (bagian hasil untuk negara), Bali (Sumbangan), Kara (pajak), Pedagang, penjaga sungai, kapal penyebrangan, kapal-kapal, pelabuhan, padang rumput, jalan-jalan, survei tanah dan penangkap pencuri, ini membentuk pedesaan.”(Nengah, 2020).

Melihat isi sloka tersebut maka pajak merupakan salah satu pungutan yang diperkenalkan dalam ajaran agama Hindu.

Hasil penelitian Sukmana, dkk (2018) menyimpulkan bahwa interaksi religiusitas dengan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut Ermawati (2017), religiusitas merupakan seberapa besar tingkat keyakinan dan pemahaman wajib pajak mengenai agama, sehingga wajib pajak berusaha untuk mematuhi kewajibannya. Penelitian lain yang menggunakan religiusitas sebagai pemoderasi variabel yang berbeda dilakukan oleh Mahmudah dan Iskandar (2018), menyatakan bahwa religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Karena kepatuhan pajak dianggap bukan merupakan variabel dari ketaatan agama. Sehingga nilai-nilai agama tidak berperan penting dalam membuat wajib pajak bertanggung jawab atas kepatuhan pajak. Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak belum konsisten. Hal ini menjelaskan perlunya penelitian sejenis dilakukan untuk memperluas penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini untuk keterbaruan penulis menambahkan variable religiusitas sebagai pemoderasi atas hubungan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan latar belakang diatas dan perbedaan hasil yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti akan mengkaji ulang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas sebagai Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gresik ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gresik ?
3. Apakah religiusitas mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gresik.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gresik.

3. Untuk menguji kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh religiusitas pada KPP Pratama Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Gresik, untuk memberikan informasi atas penelitian yang dilakukan penulis agar dapat menjadi pertimbangan baik untuk kemajuan Kantor Pelayanan Pajak.
2. Bagi peneliti, sebagai wadah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori yang dipelajari selama proses perkuliahan, serta menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik.